



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 47 TAHUN 2018

TENTANG

PESTA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, ketertiban dalam masyarakat dan maraknya penyalahgunaan Narkotika, Phisikotrofika, Zat Adiktif lainnya serta Penggunaan Minuman Keras, dan Tindakan Kejahatan lainnya pada Pesta Rakyat di malam hari, maka perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan pesta rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850;;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratungan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman

- Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 23);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
  19. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang. (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PESTA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Empat Lawang;
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang;
9. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang mengundang perhatian dan minat audiens atau memberikan kesenangan dan kegembiraan;
10. Pesta Rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan organ tunggal dan/atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak dan tidak bersifat komersil;
11. Pesta Rakyat Malam Hari adalah Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari yang diselenggarakan pukul 20.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB dihari berikutnya;
12. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam daerah;
13. Porno adalah perilaku porno mempraktekan aksi terdiri dari:
  - a. Porno Grafi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnnya melalui berbagai bentuk media, komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang membuat keributan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma susila dalam masyarakat;
  - b. Porno Aksi adalah adalah perbuatan mengexploitasi seksual, kecabulan dan atau erotika dan/atau erotika dimuka umum;
14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

- sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
15. Psikotrofica adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psisokoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
  16. Zat Adiktif adalah secara umum zat kimiawi yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan;
  17. Minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
  18. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan tentram dan tertib;
  19. Orang adalah orang per-seorangan, kelompok atau badan usaha baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
  20. Pakaian yang tidak sopan adalah pakaian yang tidak menutup aurat sesuai dengan norma agama, adat dan kesopanan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dilakukan pengaturan Pesta Rakyat adalah:

- a. Sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan Pesta Rakyat;  
dan
- b. Untuk meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan Pesta Rakyat.

### Pasal 3

Pengaturan Pesta Rakyat bertujuan untuk:

- a. memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan menempatkan fungsi Pesta Rakyat secara proporsional, sehingga Pesta Rakyat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan suasana tenang dan harmonis sesuai dengan norma moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

### BAB III

#### OBJEK DAN SUBJEK

### Pasal 4

- (1) Objek Pesta Rakyat adalah kegiatan hiburan orkes, orgen tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik yang dilaksanakan pada malam hari;
- (2) Subjek Pesta Rakyat adalah setiap orang sebagai pemilik dan/atau penyelenggara yang melakukan kegiatan Pesta Rakyat;
- (3) Tidak termasuk Objek dan Subjek Pesta Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu terkait perayaan Hari Besar Nasional, Kegiatan Partai Politik, Kegiatan Pemerintahan dan Kegiatan Keagamaan.

### BAB IV

#### PERIZINAN

### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pesta Rakyat dalam Kabupaten Empat Lawang, wajib mendapat izin keramaian dari kepolisian setempat dan izin tempat dari Bupati;

- (2) Persyaratan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendapat rekomendasi Ketua Rukun Tetangga (RT);
  - b. surat pengantar dari Lurah/Kades untuk diteruskan kepada Kepolisian setempat dengan ditembuskan kepada Camat dan Koramil;
  - c. membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan hiburan (menghentikan sejenak) pada waktu-waktu azan dikumandangkan dan/atau pada waktu-waktu beribadah;
  - d. membuat surat pernyataan bersedia untuk berpakaian yang sopan sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
  - e. menjaga ketertiban dan keamanan pada saat penyelenggaraan hiburan tersebut.
- (3) Persyaratan izin tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melampirkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. surat pernyataan persetujuan kiri kanan tetangga untuk melaksanakan pesta rakyat yang diketahui oleh Lurah atau Kades setempat;
  - c. surat pernyataan tidak melaksanakan pesta rakyat pada malam hari diketahui oleh Kades/Lurah dan ditembuskan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang melalui KUA setempat;
  - d. permohonan izin tempat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Camat, dan Camat atas nama Bupati mengeluarkan izin tempat tersebut serta ditembuskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas.

## BAB V

### WAKTU PENYELENGGARAAN PESTA RAKYAT

#### Pasal 6

Waktu yang boleh diselenggarakan Pesta Rakyat sebagai berikut:

- a. yang dilaksanakan oleh setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB;
- b. Yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Kegiatan Partai Politik, Hari Besar Nasional dan Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.



BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Penyelenggara Pesta Rakyat Wajib:

- a. menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan lalu lintas kendaraan di jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan desa;
- b. mengatur tata ruang lokasi Pesta Rakyat agar sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
- c. menjalin hubungan sosial, budaya yang harmonis; dan
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat

Pasal 8

Setiap orang wajib melaksanakan Pesta Rakyat sesuai dengan ketentuan waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (a) dan (b).

Pasal 9

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pesta Rakyat di larang:

- a. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba.
- b. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat berjudi, asusila, dan/atau pelacuran, serta perbuatan maksiat lainnya;
- c. mengedarkan dan/atau memakai narkoba; dan
- d. menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

(2) Penyelenggara orkes, orgen tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat dilarang:

- a. menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi;
- b. menampilkan musik-musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
- c. melakukan setiap bentuk perjudian dan mengkonsumsi menggunakan

- narkoba;
- d. mengkonsumsi dan/atau minum-minuman yang beralkohol.

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang melaksanakan Pesta Rakyat pada malam hari sebagaimana dimaksud pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10.

### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administrative berupa:
- a. pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan;
  - b. pencabutan izin keramaian oleh pihak kepolisian;
  - c. pencabutan izin bagi usaha orgen tunggal dan/atau alat musik yang berdomisili di Kabupaten Empat Lawang untuk meyenggarakan hiburan; dan
  - d. Larangan bagi usaha orgen tunggal dan/atau alat musik yang berdomisili diluar Kabupaten Empat Lawang untuk menyelenggarakan hiburan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan, pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pihak kepolisian.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 12

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pesta Rakyat dilakukan oleh:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Camat;

- c. Lurah;
- d. Kepala Desa;
- e. Dinas Tehnis; dan
- f. Instansi terkait lainnya.

Dengan berkoordinasi kepada Pihak Kepolisian dan Pihak TNI.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pada Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 1 Oktober 2018  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 47

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**